



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon: (021) 7397727, surel: dirjenpi@pu.go.id

Yth,

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
2. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
3. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; dan
4. Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

di Kementerian Pekerjaan Umum

SURAT EDARAN

NOMOR: **03**/SE/Dp/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN PRIORITAS DAN PEMBERIAN FASILITASI
KEPADA PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA DAERAH
PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
BIDANG CIPTA KARYA

A. Umum

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dapat memberikan fasilitasi kepada pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demi mendukung pelaksanaan fasilitasi tersebut dan guna tertib tata cara dalam pemberian fasilitasi kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) pemerintah daerah, khususnya bidang cipta karya, maka perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Teknis Penentuan Prioritas Pemberian Fasilitasi kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Daerah Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Bidang Cipta Karya.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
2. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);

3. Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955).

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan pemberian fasilitasi yang dapat mendukung peningkatan tingkat keberhasilan proyek KPBU dengan PJKP pemerintah daerah melalui bentuk pemberian fasilitasi yang tepat dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas pemberian fasilitasi kepada PJKP daerah proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha bidang cipta karya;
 - b. memberikan kejelasan proses kepada pemerintah daerah yang bermaksud untuk mengajukan fasilitasi proyek KPBU di bidang cipta karya kepada Kementerian Pekerjaan Umum; dan
 - c. memastikan proses pemantauan dan fungsi pengawasan dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh terhadap fungsi fasilitasi bidang cipta karya di Kementerian Pekerjaan Umum.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Jenis fasilitasi;
2. Penentuan prioritas fasilitasi;
3. Penentuan jenis fasilitasi; dan
4. Prosedur permohonan fasilitasi.

E. Jenis Fasilitasi

1. Jenis fasilitasi yang dapat diberikan kepada PJKP daerah berupa:
 - a. konsultasi;
 - b. asistensi; dan/atau
 - c. pemberian fasilitator
2. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, yaitu fasilitasi yang diberikan dalam bentuk pemberian saran dan masukan kepada PJKP daerah tanpa kesepakatan pemberian fasilitasi dan dapat dilakukan pada seluruh tahapan KPBU.
3. Asistensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, yaitu fasilitasi yang diberikan dalam bentuk pemberian bantuan teknis dan/atau administratif kepada PJKP daerah yang seluruh tahapan KPBU dilaksanakan oleh PJKP daerah dan dituangkan dalam kesepakatan bersama pemberian fasilitasi.

4. Pemberian Fasilitator sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dalam bentuk Pendampingan, yaitu fasilitasi yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan KPBU yang dilaksanakan oleh PJKP daerah dan sebagian kegiatan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) serta dituangkan dalam kesepakatan bersama pemberian fasilitasi. Pendampingan dilaksanakan berdasarkan diskresi/disposisi/arahan/instruksi Menteri Pekerjaan Umum.
5. Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, Menteri melalui Direktur Jenderal berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
6. Pemberian fasilitasi tidak menghilangkan tanggung jawab PJKP daerah terhadap pelaksanaan seluruh tahapan KPBU.

F. Penentuan Prioritas Fasilitasi

Penentuan prioritas fasilitasi dilakukan terhadap jenis fasilitasi Asistensi dan Pendampingan. Proses penentuan fasilitasi tersebut dilakukan terhadap surat permohonan yang disampaikan oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) kepada Kementerian PU dengan memeriksa pemenuhan kriteria dan ketentuan sebagai berikut:

1. seluruh permohonan harus memenuhi persyaratan pada kriteria A;
2. surat permohonan yang menyebutkan secara eksplisit tahapan KPBU yang memerlukan fasilitasi, maka proses penentuan prioritas dimulai dari kriteria ketersediaan dokumen sesuai tahapan yang dimaksud; dan
3. surat permohonan yang tidak menyebutkan secara eksplisit tahapan KPBU yang memerlukan fasilitasi, maka proses penentuan prioritas dimulai dari kriteria B.1.

Tabel 1. Persyaratan Wajib dan Ketersediaan Dokumen KPBU dalam Penentuan Prioritas

No.	Kriteria	Prioritisasi			
		Kondisi	Keputusan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A. Persyaratan Wajib					
1.	Rekomendasi Unit Organisasi Teknis	Mendapat rekomendasi	Proses berlanjut	Periksa kriteria 2. Kepatuhan Perencanaan	
		Tidak mendapat rekomendasi	Proses berhenti	Penerbitan surat pemberitahuan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	DJPI tidak memberikan fasilitasi
2.	Kepatuhan perencanaan	Tercantum dalam Rencana Umum KPBU	Proses berlanjut	Periksa kriteria 3. Kesiapan Kelembagaan KPBU	
		Tidak tercantum dalam Rencana Umum KPBU	Proses berlanjut	Periksa kriteria 3. Kesiapan Kelembagaan KPBU	Paralel – lakukan revisi Rencana Umum KPBU
3.	Kesiapan Perangkat Kelembagaan	Sudah ada simpul KPBU	Masuk daftar prioritas	Periksa kriteria B. Ketersediaan Dokumen KPBU	

No.	Kriteria	Prioritisasi			
		Kondisi	Keputusan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	KPBU (Simpul KPBU Pemerintah Daerah)	Pemerintah Daerah			
		Belum ada simpul KPBU Pemerintah Daerah	Proses berhenti	Penerbitan surat pemberitahuan	DJPI tidak memberikan fasilitasi
B. Ketersediaan Dokumen KPBU					
1.	Dokumen Pengadaan KPBU	Ada, lengkap dengan Dokumen Prastudi Kelayakan	-	Periksa kriteria 4a.1 Tahun penyusunan Dokumen Prastudi Kelayakan	
		Ada, tapi tidak ada Dokumen Prastudi Kelayakan	Prioritas kedua	Periksa kriteria 4b. Dokumen Prastudi Kelayakan	
		Tidak ada			
4a.1	Tahun Penyusunan Dokumen Prastudi Kelayakan	Tidak lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir	Prioritas pertama	Penentuan Jenis Fasilitasi	Huruf G. Penentuan Jenis Fasilitasi
		Lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir	-	Penerbitan surat pemberitahuan	Pemohon perlu memperbaharui Dokumen Prastudi Kelayakan
4b.	Dokumen Prastudi Kelayakan	Ada, dokumen pendukung lainnya lengkap	Prioritas pertama	Penentuan Jenis Fasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Huruf G. Penentuan Jenis Fasilitasi • Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan proyek yang memenuhi kriteria 4b, penapisan lanjutan menggunakan kriteria 4b.1, 4b.2, 4b.3
		Ada, dokumen pendukung lainnya tidak lengkap	Prioritas kedua	Penentuan Jenis Fasilitasi	
		Tidak ada	-	Periksa kriteria 4c. Dokumen Studi Pendahuluan (SP)	
4b.1	Tahun Penyusunan dalam 2 (dua) Tahun Terakhir	Hanya ada 1 (satu) proyek yang memenuhi	Prioritas pertama	Penentuan Jenis Fasilitasi	Huruf G. Penentuan Jenis Fasilitasi
		Lebih dari 1 (satu) proyek yang memenuhi		Periksa kriteria 4b.2 Kesesuaian Outline Prastudi Kelayakan	
		Tidak ada proyek yang memenuhi		Periksa kriteria 4c. Dokumen Studi	

No.	Kriteria	Prioritisasi			
		Kondisi	Keputusan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Pendahuluan (SP) Masuk daftar tunggu (<i>stock program</i>)	
4b.2	Kesesuaian <i>Outline</i> Prastudi Kelayakan dengan Permen PPN/Bappenas No. 7 Tahun 2023	Hanya ada 1 (satu) proyek yang memenuhi	Prioritas pertama	Penentuan jenis fasilitasi	Huruf G. Penentuan Jenis Fasilitasi
		Lebih dari 1 (satu) proyek yang memenuhi		Periksa kriteria 4b.3 Kualitas Kajian Prastudi Kelayakan	
		Tidak ada proyek yang memenuhi	-	Masuk daftar tunggu (<i>stock program</i>)	
4b.3	Kualitas Kajian Prastudi Kelayakan	Berbobot	Prioritas pertama	Penentuan Jenis Fasilitasi	Huruf G. Penentuan Jenis Fasilitasi
		Kurang berbobot	-	Masuk daftar tunggu (<i>stock program</i>)	
4c	Dokumen Studi Pendahuluan (SP)	Sudah ada	Prioritas pertama	Penentuan Jenis Fasilitasi	Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan proyek yang memenuhi kriteria 4c, penapisan lanjutan menggunakan kriteria 4c.1, 4c.2, 4c.3
		Belum ada	Prioritas kedua		
4c.1	Tahun Penyusunan SP	Tahun penyusunan terbaru	Prioritas pertama	Periksa No. 4c. 2	
		Tahun penyusunan lama	Prioritas kedua		
4c.2	Kesesuaian <i>Outline</i> SP	Sesuai Permen PPN/Bappenas No. 7 Tahun 2023	Prioritas pertama	Periksa No. 4c.3	
		Belum sesuai Permen PPN/Bappenas No.7 Tahun 2023	Prioritas kedua		
4c.3	Kualitas Kajian SP	Berbobot	Prioritas pertama	Penentuan Jenis Fasilitasi	
		Tidak berbobot	Prioritas kedua	Proses berhenti	
4d	Indikasi Rencana KPBU	Sudah ada	Prioritas pertama	Penentuan Jenis Fasilitasi	
		Belum ada	Prioritas kedua	Proses berhenti	

G. Penentuan Jenis Fasilitas

Penentuan jenis fasilitas setelah melalui proses pada huruf F dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 2. Proses Penentuan Jenis Fasilitas

No.	Ketersediaan Dokumen KPBU		Jenis Fasilitas	Tindak Lanjut	Keterangan
	Jenis Dokumen	Kondisi			
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumen Pengadaan KPBU	Tersedia, dilengkapi dokumen lainnya	Asistensi	Penerbitan surat pemberian fasilitas Asistensi	Berlaku pada Tahap Transaksi
2.	Dokumen Prastudi Kelayakan/ Studi Pendahuluan/ Indikasi KPBU tersedia	Terdapat surat permohonan eksplisit untuk Asistensi	Asistensi	Penerbitan surat pemberian fasilitas Asistensi	Berlaku pada Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan
		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat surat permohonan eksplisit untuk Pendampingan • Terdapat diskresi/ disposisi/ arahan/ instruksi Menteri PU 	Pendampingan	Penerbitan surat pemberian fasilitas Pendampingan	
		Surat permohonan tidak menyebutkan jenis fasilitas	Jenis fasilitas dikonfirmasi pada proses pertemuan dengan pemerintah daerah	Pelaksanaan rapat konfirmasi dengan pemerintah daerah	

H. Prosedur Permohonan Fasilitas

Permohonan fasilitas pemerintah daerah dibagi berdasarkan kanal pengajuan, yaitu melalui tata persuratan formal dan melalui *platform* fasilitas digital Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya dengan mengikuti ketentuan serta tahapan sebagai berikut:

1. Konsultasi

a. Melalui tata persuratan formal

- 1) permohonan tertulis dari pemerintah daerah/BUMD melalui surat formal ditandatangani oleh kepala daerah/direktur BUMD dengan mencantumkan nama, alamat, dan nomor kontak narahubung;
- 2) topik yang akan dikonsultasikan disebutkan pada surat formal sebagaimana pada butir a.1);
- 3) fasilitas Konsultasi yang diberikan bersifat pemberian informasi, saran, dan penjelasan mengenai penyelenggaraan KPBU dalam bentuk pertemuan luring atau daring;
- 4) fasilitas Konsultasi akan diberikan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya kepada setiap surat permohonan yang diterima; dan
- 5) informasi dan penjelasan yang diberikan dalam fasilitas konsultasi tidak terikat secara legal formal dengan proses penyelenggaraan KPBU yang akan/sedang dilaksanakan oleh daerah.

- b. Melalui *platform* fasilitasi digital Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
- 1) permohonan dari pemerintah daerah/BUMD disampaikan melalui platform fasilitasi digital Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya dengan mencantumkan instansi, nama, dan nomor kontak narahubung;
 - 2) topik dan informasi proyek yang akan dikonsultasikan disebutkan pada permohonan sebagaimana pada butir b.1);
 - 3) fasilitasi Konsultasi yang diberikan bersifat pemberian informasi, saran, dan penjelasan mengenai penyelenggaraan KPBU melalui percakapan dan/atau pertemuan daring;
 - 4) fasilitasi Konsultasi akan diberikan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya kepada setiap pengajuan permohonan yang diterima; dan
 - 5) informasi dan penjelasan yang diberikan tidak terikat secara formal dengan proses penyelenggaraan KPBU yang akan/sedang dilaksanakan oleh daerah.

2. Asistensi dan/atau Pendampingan

2.1. Subbidang Air Minum

- a. permohonan tertulis melalui surat formal dari kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan mencantumkan paling sedikit:
 - 1) ringkasan informasi proyek KPBU yang paling sedikit memuat nama lokasi proyek yang diusulkan untuk menggunakan KPBU;
 - 2) tahapan KPBU usulan proyek pada saat pengajuan permohonan;
 - 3) dokumen/informasi terkait KPBU yang telah disusun dilengkapi dengan informasi jenis dokumen, tahun penyusunan, dan instansi penyusun (jika ada);
 - 4) simpul KPBU pemerintah daerah;
 - 5) indikasi jenis fasilitasi; dan
 - 6) nama, alamat, dan nomor kontak narahubung.
- b. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memberikan disposisi kepada Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya untuk memproses lebih lanjut.
- c. rapat di tingkat pusat antara unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- d. rapat tersebut dimaksudkan untuk memastikan proyek memenuhi hal-hal berikut:
 - 1) evaluasi Direktorat Jenderal Cipta Karya terhadap kelayakan teknis dan urgensi usulan proyek untuk dilaksanakan dengan KPBU (dengan mempertimbangkan antara lain urgensi penyediaan air minum, kesiapan sisi hilir, skala ekonomi proyek, ketersediaan nota kesepakatan/*Memorandum of Understanding* (MoU) untuk penyediaan infrastruktur lintas kabupaten/kota (regional), dan lain-lain;
 - 2) keandalan sumber air baku dan kesiapan infrastruktur unit air baku untuk proyek terkait; dan

- 3) tercantum dalam rencana umum KPBU. Dalam hal usulan proyek tidak tercantum dalam rencana umum KPBU namun mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, paralel dengan proses konfirmasi.
- e. penerbitan rekomendasi oleh Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air bagi usulan proyek KPBU yang dapat dilanjutkan pada proses fasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, memperhatikan hasil rapat tingkat pusat dan disusun berdasarkan urutan prioritas kebutuhan mendesak (*urgency*). Adapun kategori rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) Direkomendasikan untuk diberikan fasilitasi tanpa catatan;
 - 2) Direkomendasikan untuk diberikan fasilitasi dengan catatan; atau
 - 3) Tidak direkomendasikan untuk diberikan fasilitasi.
 - f. proses penyusunan skala prioritas fasilitasi proyek KPBU berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air menggunakan kriteria sebagaimana pada huruf F;
 - g. dalam hal hasil prioritisasi berdasarkan huruf e tidak sesuai dengan usulan prioritas dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada huruf d, dilakukan rapat pembahasan penyepakatan pemberian fasilitasi Asistensi atau Pendampingan;
 - h. rapat konfirmasi dengan pemerintah daerah yang mendapatkan rekomendasi prioritas pertama untuk menyepakati tahapan KPBU yang mendapatkan fasilitasi serta jenis fasilitasi yang akan diberikan;
 - i. Fasilitasi akan diberikan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya dalam hal pemerintah daerah berkomitmen untuk melanjutkan tahapan KPBU setelah selesainya fasilitasi, yang dituangkan dalam pernyataan tertulis oleh kepala daerah;
 - j. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyampaikan surat tanggapan permohonan fasilitasi kepada kepala daerah berdasarkan hasil rapat konfirmasi pada huruf g;
 - k. dalam hal hasil rapat konfirmasi fasilitasi tidak disepakati, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyampaikan surat penundaan dan masuk daftar tunggu (stock program) pemberian fasilitasi kepada pemerintah daerah;
 - l. dalam hal hasil rapat konfirmasi menyepakati tahapan KPBU dan jenis fasilitasi serta komitmen pemerintah daerah, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya menyusun usulan anggaran yang diperlukan untuk pemberian fasilitasi sesuai prioritas proyek (Tahun T-1);
 - m. fasilitasi oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya dilaksanakan setelah adanya ketersediaan anggaran;

- n. dalam hal anggaran telah tersedia, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyampaikan surat pemberitahuan mengenai pelaksanaan fasilitasi (Tahun T) kepada kepala daerah yang paling sedikit menjelaskan jenis fasilitasi, yang akan diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, jangka waktu pemberian fasilitasi, serta ketentuan komitmen dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan proyek; dan
- o. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan kepala daerah yang memuat antara lain tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam 1 (satu) tahun anggaran, ruang lingkup dan pelaksanaan, biaya pelaksanaan, serta jangka waktu dan pengakhiran.

2.2. Subbidang Persampahan dan Air Limbah

- a. permohonan tertulis melalui surat formal dari kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan mencantumkan paling sedikit:
 - 1) ringkasan informasi proyek KPBU yang paling sedikit memuat nama lokasi proyek yang diusulkan untuk menggunakan KPBU;
 - 2) tahapan KPBU usulan proyek pada saat pengajuan permohonan;
 - 3) dokumen/informasi terkait KPBU yang telah disusun dilengkapi dengan informasi jenis dokumen, tahun penyusunan, dan instansi penyusun (jika ada);
 - 4) simpul KPBU pemerintah daerah;
 - 5) indikasi jenis fasilitasi; dan
 - 6) nama, alamat, dan nomor kontak narahubung.
- b. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memberikan disposisi kepada Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya untuk memproses lebih lanjut.
- c. rapat di tingkat pusat antara unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- d. rapat tersebut dimaksudkan untuk memastikan proyek memenuhi hal-hal berikut:
 - 1) evaluasi Direktorat Jenderal Cipta Karya terhadap kelayakan teknis dan urgensi usulan proyek untuk dilaksanakan dengan KPBU (dengan mempertimbangkan antara lain urgensi penyediaan penanganan persampahan dan/atau pengelolaan air limbah, skala ekonomi proyek, ketersediaan nota kesepakatan/*Memorandum of Understanding* (MoU) untuk penyediaan infrastruktur lintas kabupaten/kota (regional), dan lain-lain; dan
 - 2) tercantum dalam rencana umum KPBU. Dalam hal usulan proyek tidak tercantum dalam rencana umum KPBU namun mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Cipta Karya, paralel dengan proses konfirmasi.

- e. penerbitan rekomendasi oleh Direktur Jenderal Cipta Karya bagi usulan proyek KPBU yang dapat dilanjutkan pada proses fasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, memperhatikan hasil rapat tingkat pusat dan disusun berdasarkan urutan prioritas kebutuhan mendesak (*urgency*). Adapun kategori rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) Direkomendasikan untuk diberikan fasilitasi tanpa catatan;
 - 2) Direkomendasikan untuk diberikan fasilitasi dengan catatan; atau
 - 3) Tidak direkomendasikan untuk diberikan fasilitasi
- f. proses penyusunan skala prioritas fasilitasi proyek KPBU berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya menggunakan kriteria sebagaimana pada huruf F;
- g. dalam hal hasil prioritisasi berdasarkan huruf e tidak sesuai dengan usulan prioritas dari Direktorat Jenderal Cipta Karya pada huruf d, dilakukan rapat pembahasan penyepakatan pemberian fasilitasi Asistensi atau Pendampingan;
- h. rapat konfirmasi dengan pemerintah daerah yang mendapatkan rekomendasi prioritas pertama untuk menyepakati tahapan KPBU yang mendapatkan fasilitasi serta jenis fasilitasi yang akan diberikan;
- i. Fasilitasi akan diberikan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya dalam hal pemerintah daerah berkomitmen untuk melanjutkan tahapan KPBU setelah selesainya fasilitasi, yang dituangkan dalam pernyataan tertulis oleh kepala daerah;
- j. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyampaikan surat tanggapan permohonan fasilitasi kepada kepala daerah berdasarkan hasil rapat konfirmasi pada huruf g;
- k. dalam hal hasil rapat konfirmasi fasilitasi tidak disepakati, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyampaikan surat penundaan dan masuk daftar tunggu (*stock program*) pemberian fasilitasi kepada pemerintah daerah;
- l. dalam hal hasil rapat konfirmasi menyepakati tahapan KPBU dan jenis fasilitasi serta komitmen pemerintah daerah, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya menyusun usulan anggaran yang diperlukan untuk pemberian fasilitasi sesuai prioritas proyek (Tahun T-1);
- m. fasilitasi oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya dilaksanakan setelah adanya ketersediaan anggaran;
- n. dalam hal anggaran telah tersedia, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyampaikan surat pemberitahuan mengenai pelaksanaan fasilitasi (Tahun T) kepada kepala daerah yang paling sedikit menjelaskan jenis fasilitasi yang akan diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, jangka waktu pemberian fasilitasi, serta ketentuan komitmen dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan proyek; dan

- o. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan kepala daerah yang memuat antara lain tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam 1 (satu) tahun anggaran, ruang lingkup dan pelaksanaan, biaya pelaksanaan, serta jangka waktu dan pengakhiran.

I. Ketentuan Lampiran

Bagan alir prosedur permohonan prioritas fasilitasi dan format kesepakatan bersama secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

J. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
2. Direktur Jenderal Cipta Karya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2025


DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM,



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA
NIP. 196606271996031001

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 03/SE/DP/2025
TANGGAL : 8 Desember 2025
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN
PRIORITAS DAN PEMBERIAN FASILITASI
KEPADA PENANGGUNG JAWAB PROYEK
KERJASAMA DAERAH PROYEK KERJA
SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN
USAHA BIDANG CIPTA KARYA

PROSES PENENTUAN PRIORITAS FASILITASI ASISTENSI/PENDAMPINGAN
(berdasarkan surat permohonan dari kepala daerah*)



Ket:


*) : dari gubernur/bupati/walikota

(A) : Proses penetapan prioritas dan jenis fasilitasi


(B) : Substansi rapat termasuk konfirmasi jenis fasilitasi hasil proses A dan komitmen pemda

Surat pemberitahuan kegiatan fasilitasi

PROSES RAPAT TINGKAT PUSAT PENENTUAN PRIORITAS DAN JENIS FASILITASI



PROSES PENENTUAN JENIS FASILITASI ASISTENSI DAN/ATAU PENDAMPINGAN



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 03/SE/Dp/2025
TANGGAL : 8 Desember 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN
PRIORITAS DAN PEMBERIAN FASILITASI
KEPADA PENANGGUNG JAWAB PROYEK
KERJASAMA DAERAH PROYEK KERJA
SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN
USAHA BIDANG CIPTA KARYA

FORMAT
KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DENGAN

[*PEMERINTAH DAERAH*]

NOMOR : [*NOMOR PADA KEMEN PU*]
NOMOR : [*NOMOR PADA PEMERINTAH
DAERAH*]

TENTANG

FASILITASI [*MASUKKAN JENIS KEGIATAN YANG AKAN DIFASILITASI*] PROYEK
KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR [*MASUKKAN NAMA PROYEK*]

Pada hari ini, [*hari*], tanggal [*tanggal*] bulan [*bulan*] tahun [*tahun*] (hh-bb-tttt)
di [***], kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. [*masukkan nama penandatangan*], Direktur Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum, yang diangkat berdasarkan [*masukkan
Surat Pengangkatan dari penandatangan*], dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kementerian Pekerjaan Umum beralamat di Jalan Pattimura
Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, yang selanjutnya disebut
sebagai "PIHAK KESATU".

- II. [*masukkan nama penandatanganan*], [Jabatan Penandatanganan dari Pemerintrah Daerah], yang diangkat berdasarkan [*masukkan Surat Pengangkatan dari penandatanganan*], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [*Pemerintah Daerah*] beralamat di [*Masukkan alamat*], yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri disebut sebagai “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”, dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum, serta menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pemerintahan daerah [masukkan nama daerah] yang berwenang menyelenggarakan Proyek [*masukkan nama proyek*];

Dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
2. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
5. [*Masukkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor terkait*].

Memperhatikan:

1. [*masukkan persuratan terkait permohonan fasilitasi*]
2. [*masukkan persuratan terkait permohonan fasilitasi*]

BAHWA berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan tugas dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang fasilitasi [*masukkan jenis kegiatan yang akan difasilitasi*] proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur [*masukkan nama proyek*] (“Pemberian Fasilitasi;”), yang selanjutnya disebut dengan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK, menyediakan prinsip dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh PARA PIHAK dalam rangka pemberian Fasilitasi pada Proyek.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK dalam Fasilitasi pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur [*masukkan nama proyek*] dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN

- (1) Ruang lingkup Fasilitasi [*masukkan nama proyek*] (“Fasilitasi”) meliputi:
 - a. [*masukkan lingkup fasilitasi yang disepakati*]; dan
 - b. [*masukkan lingkup fasilitasi yang disepakati*].
- (2) Apabila terdapat ruang lingkup kegiatan yang butuh ditambahkan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan penambahan ruang lingkup kegiatan melalui permohonan tertulis kepada PIHAK KESATU.

PASAL 3
TUGAS PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Memastikan ketersediaan anggaran yang diperlukan untuk pemberian Fasilitasi; dan
 - b. Memastikan pelaksanaan Fasilitasi berjalan dengan efektif dan efisien.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Memastikan terbentuknya Simpul KPBU;
 - b. Menyelenggarakan konsultasi publik dan peninjauan minat pasar;
 - c. Mengeluarkan persetujuan dan/atau perizinan lainnya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Fasilitasi;
 - d. [*masukkan tugas lainnya yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan fasilitasi*]
- (3) PARA PIHAK mengakui bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas setiap muatan yang terdapat dalam [*masukkan output fasilitasi*] dan membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi yang timbul sehubungan dengan [*masukkan output fasilitasi*].

- (4) Pemberian fasilitasi tidak menghilangkan tanggung jawab PIHAK KEDUA selaku PJKP daerah.

PASAL 4
BIAYA PELAKSANAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak Tanggal Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini hingga berakhirnya kegiatan terkait yang difasilitasi.
- (2) PIHAK KEDUA memahami bahwa tidak ada sebab-sebab apapun yang dapat menimbulkan hak bagi PIHAK KEDUA untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KESATU.
- (3) Pemberian Fasilitasi ini dapat berakhir lebih awal, apabila terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut ini:
 - a. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugas dan tanggung jawab serta komitmen sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA; dan/atau
 - b. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PIHAK KEDUA melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN

- (1) Setiap perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan yang perlu dilakukan terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Usulan perubahan dan/atau penambahan dapat diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya secara tertulis, disertai dengan penjelasan latar belakang perubahan dan/atau penambahan.
- (3) Usulan perubahan dan/atau penambahan yang telah disetujui dituangkan dalam dokumen amandemen/adendum dari Kesepakatan Bersama ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan melalui surat elektronik, faksimili, pos tercatat atau komunikasi lain yang disepakati masing-masing PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

U.p : [*masukkan nama jabatan*]
Alamat :
Nomor Telepon :
E-Mail :

PIHAK KEDUA
[*Pemerintah Daerah*]

U.p :
Alamat :
Nomor Telepon :
E-Mail :

- (2) Dalam membuktikan bahwa suatu pemberitahuan atau komunikasi lainnya telah dikirimkan dari suatu PIHAK ke PIHAK lainnya, PIHAK pengirim cukup menunjukkan bahwa:
- dikirimkan melalui kurir (ekspedisi) pada tanggal penerimaan; dan/atau
 - dikirimkan melalui pos tercatat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya; dan/atau
 - dikirimkan melalui e-mail, pemberitahuan dianggap telah diterima ketika pemberitahuan yang dikirimkan telah memasuki sistem informasi yang berada diluar kendali pengirim yang dapat dibuktikan dengan terekamnya pemberitahuan yang dikirim dalam folder pengiriman (*sent item*) dari pengirim.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 8
PERUBAHAN

- (1) Dalam hal terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan atau belum diatur, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam perubahan (amandemen) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9
SALINAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan terkait Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU,
DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PIHAK KEDUA,
[*masukkan jabatan*]
[*masukkan nama Pemerintah Daerah*]

[*masukkan nama*]

[*masukkan nama*]